

PENEGAKAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM KASUS TEROR DI LONDON MELALUI METODE PENELITIAN HUKUM

Sinta Selviani Devi¹, Levana Damayanti², Hany Fauziyyah Irawan³, Asmak UI Hosnah⁴
sintaselvianidevi24@gmail.com¹, levanadm11@gmail.com², hanyirawan51@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kasus teror London dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dan melihat kerangka hukum penegakan tindak pidana terorisme di London, termasuk undang-undang dan instrumen internasional yang relevan. Sebagai bagian dari penelitian ini, data sekunder dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan juga dikumpulkan dan dianalisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran polisi, penggunaan teknologi modern, dan kolaborasi internasional dan intelijen telah digunakan untuk memerangi tindak pidana terorisme di London. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap terorisme menghadapi beberapa tantangan, seperti kompleksitas kasus, perubahan strategi teroris, dan keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci: Terorisme, Tindak Pidana, Penelitian Hukum.

PENDAHULUAN

Eksistensi suatu negara tidak terlepas dari struktur yang telah ada dan berlaku dalam rangka mengatur strategi negara tersebut dalam mencapai tujuan. Prioritas suatu negara tidak jauh dari kata kemajuan dan kesejahteraan, oleh karenanya setiap aspek perlu berkontribusi dan kooperatif dalam menghadapi berbagai macam tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya perlu bersinergi ketika merencanakan suatu program agar tidak menyimpang dari visi dan misi negara.

Hal ini sejalan dengan potensi dan juga tantangan dalam keberlangsungan sebuah negara. Negara ada dan mampu bertahan oleh karena memiliki aturan di dalamnya, dengan maksud setiap Masyarakat dapat hidup beriringan dengan norma dan aturan yang berlaku dan tidak sesuka hati untuk melakukan apapun dalam kendali mereka. Adanya aturan pada umumnya untuk ditaati dan bukan dilanggar demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam suatu negara.

Terorisme adalah salah satu jenis penyimpangan dan kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa dan negara secara keseluruhan. Terorisme didefinisikan sebagai gerakan atau aksi yang sangat berbahaya yang memiliki kemampuan untuk mengancam dan merusak peradaban dan populasi manusia dengan potensi mengakibatkan korban yang signifikan. Teror berasal dari bahasa Latin "terrere", yang berarti membuat seseorang gemetar atau ketakutan karena ketakutan. Selama beberapa abad, istilah ini mengacu pada keadaan pikiran seseorang, dan sejak Revolusi Perancis pada 1789, memiliki makna yang jauh lebih politis (Waraney Timothy Osak et al., 2023).

Pada dasarnya terorisme memiliki tujuan untuk memecah belah kesatuan masyarakat dalam suatu negara. Sebab dari kejadian teroris akan banyak melahirkan dugaan bahwa pelaku berasal dari golongan tertentu, dan dari sana akan memecah belah bangsa. Persepsi ini yang harus diluruskan di Tengah masyarakat agar memandang bahwa siapapun

pelakunya jangan pernah melihat dari golongan mana berada, melainkan mendukung keberlangsungan regulasi negara dalam menangani melalui ranah hukum yang berlaku, baik hukum dalam negeri maupun hukum yang bersifat internasional jika terorisme dilakukan pada skala global.

Menurut (Melia Dwi Putri Heni Hidayat & Eko Soponyono, (2022) tindakan teror dinilai sebagai tindak pidana Internasional sebab secara hakiki telah memenuhi beberapa karakteristik seperti diakui secara transparan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum internasional¹. Terlepas dari itu juga telah diakui secara jelas dari sifat kejahatannya yang mengarah pada tindak pidana tertentu, di mana ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman, mencegah, menuntut, menjatuhkan berupa pidananya, kriminalisasi tindak pidana tersebut, atau kewajiban untuk menuntut, hak atau kewajiban untuk pembedaan tertentu, hak atau kewajiban untuk ekstradisi, hak atau kewajiban untuk bekerja sama dalam proses penuntutan, bantuan yudisial dimasukkan ke dalam kategori penjatuhan pidana, ditetapkan dasar-dasar untuk tindak pidana

Dalam menangani ancaman terorisme, upaya penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting. Penegakan tindak pidana terorisme bertujuan untuk mencegah serangan teroris, mengungkap jaringan teroris, dan menuntut tanggung jawab para pelaku. Namun, penegakan hukum terorisme juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas yang perlu ditangani secara efektif. Dalam konteks London, metode penelitian hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan menganalisis penegakan tindak pidana terorisme. Melalui metode ini, dapat dikaji secara mendalam tentang cara penerapan undang-undang terorisme di London, kebijakan pemerintah terkait penegakan hukum terorisme, serta kekuatan dan kelemahan dari upaya penegakan hukum tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan tindak pidana terorisme di London.

Dalam penelitian ini dinilai akan mampu memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki kebijakan, strategi, dan tindakan penegakan hukum terorisme di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam penegakan tindak pidana terorisme, serta dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan pemeliharaan keamanan nasional. Studi ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana upaya penegakan tindak pidana terorisme di London dapat diintegrasikan dengan kerangka hukum internasional yang relevan.

Dengan memperdalam pemahaman tentang penegakan tindak pidana terorisme di London melalui metode penelitian hukum, diharapkan dapat meningkatkan keefektifan penanggulangan terorisme di kota ini. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan untuk pemahaman teoritis dan praktis tentang penegakan hukum terorisme secara global.

METODOLOGI

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan merujuk pada metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus hukum yang relevan terhadap topik penelitian. Metode ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada aspek hukum dari suatu topik, seperti penegakan hukum dalam kasus terorisme di London.

Dalam penelitian hukum, peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber

¹ Melia Dwi Putri Heni Hidayat, & Eko Soponyono. (2022). Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional . *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 67–73.

hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian hukum juga dapat melibatkan wawancara dengan ahli hukum atau praktisi hukum untuk mendapatkan pandangan mereka tentang topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum dapat digunakan untuk mempelajari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus terorisme di London, serta mempelajari kasus-kasus hukum terkait yang telah diputuskan oleh pengadilan. Penelitian ini juga dapat melibatkan wawancara dengan ahli hukum atau praktisi hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dalam kasus terorisme di London.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Terorisme

Pada umumnya, terorisme terbagi menjadi terorisme Negara dan terorisme NonNegara. Secara etimologis, terorisme berasal dari bahasa Latin, *terrere*, yang berarti "menggetarkan". Terorisme adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum. Teroris merujuk pada orang atau sekelompok orang yang terus menimbulkan ketakutan pada orang lain bahkan hingga memakan korban jiwa. Akan tetapi, teroris juga dapat diartikan sebagai menakut nakuti atau menimbulkan ketakutan. (Fajar Purwadidada: 2014 dalam (Aulia Rosa Nasution, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud menciptakan ketakutan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan politik, ideologis, agama, atau sosial tertentu. Definisi terorisme seringkali sulit dipastikan dengan tepat karena bersifat kontekstual dan dapat memiliki makna yang kompleks artinya antara satu negara dengan negara lain memiliki pemahaman yang berbeda, namun semua menilainya sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Beberapa unsur umum dari definisi terorisme melibatkan aksi dan tindakan kekerasan atau berupa ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil ataupun non sipil sebagai bentuk mencapai tujuan tertentu seperti bentuk dendam pribadi dan lainnya.

B. Tindak Pidana Terorisme

Peraturan mengenai tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan berbagai jenis rumusan. Metode formulasi tersebut dapat berupa merumuskan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut, maupun menguraikan unsur-unsur tersebut serta memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut².

Contoh dari pasal yang memakai metode formulasi delik menguraikan unsur-unsurnya sajatanpa membagikan kualifikasi tindak pidananya merupakan pasal 6 UndangUndang No 15 Tahun 2003, yang isinya selaku berikut:“ Tiap seseorang terencana menggunakan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan akan melahirkan suasana teror ataupun rasa khawatir pada orang keseluruhan ataupun memunculkan korban yang besifat massal, dengan cara merampas kebebasan hidup maupun hilangnya nyawa serta harta barang seseorang atau sekelompok yang menjadi sasaran ataupun menyebabkan kehancuran ataupun kehancuran terhadap obyek mendesak cocok ataupun area hidup ataupun sarana publik ataupun sarana mendunia, dipidana dengan hukuman nyawa ataupun didalam tahanan ataupun pidana penjara sangat pendek 4 tahun sampai 20 tahun” (Edy

² Edy Renta Sembiring, Zul Akli, & Johari. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* , 4(3), 346–359.

Renta Sembiring et al., 2021).

Tindak pidana terorisme merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan niatan untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, atau memaksa pemerintah atau masyarakat dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau upaya pembunuhan massal. Tindak pidana terorisme sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang memiliki agenda politik, ideologis, atau agama tertentu. Tindak pidana terorisme dapat mencakup berbagai jenis kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan mencemarkan rasa aman masyarakat. Beberapa contoh umum dari tindak pidana terorisme termasuk serangan bom, penyanderaan, serangan bersenjata, serangan terhadap infrastruktur.

C. Kronologi Terorisme di London

Dilaporkan oleh rmol.id, kejadian teror di London dimulai saat kehidupan masa depan korban dan keluarga mereka dirubah oleh sejumlah 4 bom bunuh diri yang dibuat dari ransel berisi bahan peledak. Pemerintah Inggris telah meminta maaf dalam hal ini karena serangan teroris ini dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah negara, terjadi pada 7 Juli 2005, yang juga dikenal sebagai Peristiwa 7 Juli. Dalam kurun waktu satu hingga dua jam, tiga teroris meledakkan bom rakitan di tiga jalur kereta bawah tanah dan di sebuah bus tingkat di Tavistock Square di seluruh kota London.

Secara khusus, para teroris menargetkan kereta api di luar stasiun Liverpool Street, kereta api di luar stasiun Edgware Road, dan bus tingkat di Tavistock Place. Adapun bom telah menewaskan setidaknya 52 orang dan melukai lebih dari 700 lainnya. Di lokasi pertama, 7 orang tewas, di lokasi kedua, 6 orang tewas, di lokasi ketiga, dan di lokasi terakhir, 13 orang tewas. CNN melaporkan bahwa 3 dari 4 pelaku bom bunuh diri itu adalah Shehzad Tanweer dari Aldgate, Hasib Hussain dari Tavistock Square, dan Mohammed Siddique Khan dari Edgware Road. Mereka juga menyebut Germaine Morris Lindsay sebagai "pemimpin" tindakan brutal itu.

Aparat bergerak dengan cepat saat ledakan terjadi. Semua jaringan bawah tanah pusat kota London diblokade. Polisi melihat seluruh jalur untuk bukti forensik. Selain itu, rekaman CCTV diperiksa untuk mengurutkan peristiwa yang terjadi pada pagi itu. Para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris Tony Blair, berkumpul di KTT G8 di dekat Skotlandia saat serangan itu terjadi. Blair menyampaikan ucapan duka cita dengan sangat dalam sekaligus mengutuk keras tindakan para teroris.

Saat itu, Blair menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme, menduga bahwa para teroris memiliki tujuan untuk menggagalkan acara KTT. Dia berharap bahwa mereka yang bertanggung jawab akan diadili. "Inggris Raya, mitra utama AS dalam perang di Irak, tidak akan diintimidasi oleh teroris," kata Blair, seperti dikutip dari History. Polisi secara terbuka mengumumkan nama-nama empat orang yang melakukan pengeboman, yang semuanya tewas dalam serangan itu, pada 16 Juli. Setelah itu, penyelidikan beralih untuk menentukan motif dan potensi pelakunya. Pemboman mengerikan itu tidak berhenti di situ. Pada 21 Juli 2005, kembali terjadi ancaman bom yang menargetkan sistem transit kota. (Reni Erina, 2021)

D. Analisis Tindak Pidana Hukum

Analisis penegakan tindak pidana terorisme dalam kasus teror di London melalui metode penelitian hukum secara mendalam dan jelas dapat dimulai dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terorisme. Langkah pertama adalah mengidentifikasi peraturan hukum yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana terorisme di London. Ini termasuk undang-undang terorisme, undang-undang keamanan nasional, dan peraturan lain yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Dalam penelitian ini, penting untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam penegakan hukum terorisme di London.

Selanjutnya dapat dilakukan dengan penelaahan kasus teror di London. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus terorisme yang telah terjadi di London. Penelitian ini melibatkan pemahaman tentang modus operandi pelaku, dampak kasus teror tersebut bagi masyarakat, serta respons pemerintah dan lembaga penegak hukum terhadap kejadian tersebut. Dengan menganalisis kasus-kasus terorisme sebelumnya, akan diperoleh wawasan yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menangani tindak pidana terorisme di London.

Tidak cukup hanya disitu, perlu adanya evaluasi efektivitas undang-undang terorisme. Analisis ini melibatkan peninjauan terhadap penggunaan alat-alat penyelidikan dan penuntutan yang tersedia untuk lembaga penegak hukum, serta sanksi yang diberikan kepada para pelaku terorisme³. Evaluasi ini akan memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan sistem hukum serta mengidentifikasi area potensial yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Mulyana W. Kusumah, 2002).

Selain melihat aspek perundang-undangan, juga perlu menganalisis kebijakan pencegahan terorisme yang diterapkan di London. Hal ini meliputi langkah-langkah pencegahan radikalisme, peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran intelijen, dan pendekatan sosial untuk mengatasi akar masalah terorisme. Dalam penelitian ini, perlu dilakukan evaluasi dampak dan efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan serta identifikasi langkah-langkah yang dapat meningkatkan upaya pencegahan terorisme di London, sebab dalam hal ini sewajarnya penanganan terorisme dalam tindak lanjut ranah hukum di seluruh dunia harus selaras, yang mana bersifat tegas dan lugas terlebih dalam hal memberikan konsekuensi bagi pelaku.

Selanjutnya, lakukan analisis terhadap peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus terorisme di London. Ini meliputi peninjauan terhadap keberhasilan mereka dalam menyelidiki, menuntut, dan memberikan perlindungan kepada korban terorisme. Dengan menganalisis peran lembaga penegak hukum, akan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta memahami kendala yang dihadapi dalam menghadapi ancaman terorisme. Terlepas dari pada itu, berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama adalah merumuskan rekomendasi perbaikan hukum yang dapat diterapkan di London.

Rekomendasi ini dapat berupa perubahan pada perundang-undangan terorisme, pengembangan kebijakan pencegahan terorisme yang lebih efektif, atau peningkatan kapabilitas lembaga penegak hukum. Rekomendasi tersebut harus didasarkan pada temuan penelitian yang mendalam dan dapat diimplementasikan secara praktis untuk meningkatkan penegakan tindak pidana terorisme di London⁴.

Baik London maupun kota di seluruh negara di dunia sebaiknya harus lebih intensif dalam memprioritaskan kewajiban dalam memenuhi hak asasi manusia terhadap warga negara untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan terorisme dirumuskanlah peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut yaitu peraturan pemerintah mengganti undang-undang PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian diperkuat dengan adanya undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang dan undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Terorisme (Luthf Widyantoko, n.d.)

³ Mulyana W. Kusumah. (2002). Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 22–29.

⁴ Luthf Widyantoko. (n.d.). Legal Opinion Kasus Teror di London. *Universitas Negeri Semarang*, 1–7.

Dalam menghadapi kasus terorisme di London, negara-negara harus bekerja sama melalui kerangka hukum internasional yang ada untuk menghadapinya dengan cara yang sah, proporsional, dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan gabungan antara pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan kerja sama internasional akan menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi ancaman terorisme tersebut.

KESIMPULAN

London menghadapi ancaman terorisme yang signifikan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di kota ini sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat dan stabilitas negara. Perundang-undangan terorisme di London cukup komprehensif dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur upaya pencegahan dan penyelesaian kasus terorisme. Namun, evaluasi menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dan pembaruan undang-undang terorisme agar lebih efektif dalam mengatasi ancaman terorisme saat ini. Kasus-kasus terorisme sebelumnya di London memberikan wawasan tentang modus operandi pelaku, kemungkinan motif, dan cara lembaga penegak hukum menangani kasus tersebut. Analisis kasus-kasus ini dapat menjadi dasar peningkatan strategi dan taktik penegakan hukum di masa mendatang.

Lembaga penegak hukum seperti polisi, badan intelijen, dan sistem peradilan memiliki peran penting dalam penegakan tindak pidana terorisme. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga ini guna mengoptimalkan penanganan dan pengungkapan kasus terorisme. Kebijakan pencegahan terorisme juga harus memperoleh perhatian yang lebih besar, termasuk upaya dalam mencegah radikalisisasi, kerjasama internasional dalam pertukaran intelijen, dan pendekatan sosial dalam menangani akar masalah terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Rosa Nasution. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai “Extraordinary Crime” dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *TALENTA Conference Series*, 1, 8–14.
- Edy Renta Sembiring, Zul Akli, & Johari. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* , 4(3), 346–359.
- Luthf Widyantoko. (n.d.). *Legal Opinion Kasus Teror di London*. Universitas Negeri Semarang, 1–7.
- Melia Dwi Putri Heni Hidayat, & Eko Soponyono. (2022). Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 67–73.